



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

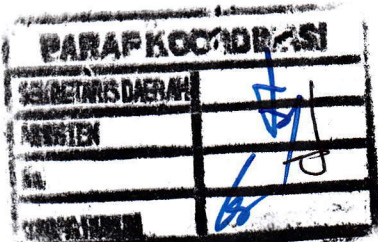
PETA BATAS DESA KELARIK AIR MALI KECAMATAN BUNGURAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

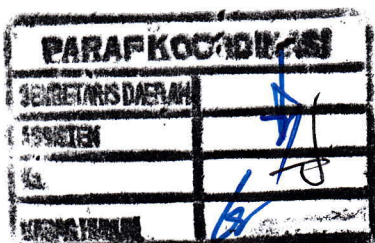
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Kelarik Air Mali di Kecamatan Bunguran Utara;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Kelarik Air Mali dan Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Kelarik Air Mali dan Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 35);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
KELARIK AIR MALI KECAMATAN BUNGURAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

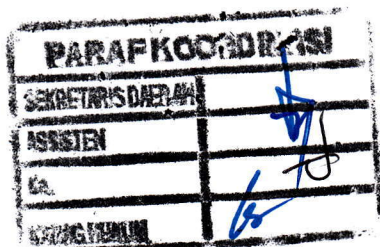
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara.



Pasal 4

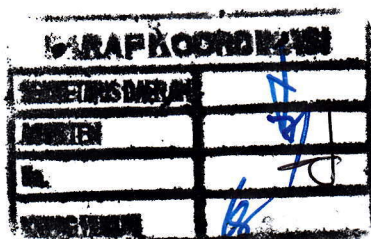
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara; dan
- b. peta batas Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara.

BAB II BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Desa Kelarik Utara;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Gunung Durian, Desa Kelarik dan Laut Natuna Utara; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Laut Natuna Utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara adalah dimulai dari sisi pantai sebelah utara Desa Kelarik Air Mali pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2004-005 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 16,434''$ LU dan $108^{\circ} 0' 3,435''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan sampai ke jalan Pesisir Utara/jalan baru pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2004-004 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 14,484''$ LU dan $108^{\circ} 0' 3,931''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan melewati kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2004-003 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 37,349''$ LU dan $108^{\circ} 0' 10,828''$ BT yang berada di jalan H. Abdullah, selanjutnya ditarik ke arah selatan melewati kebun warga sampai kesungai Kelarik pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2004-002 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 22,184''$ LU dan $108^{\circ} 0' 10,440''$ BT, selanjutnya ke arah selatan dan berbelok ke arah barat daya melewati kebun warga sampai ke jalan Ibrahim pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2004-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 15,929''$ LU dan $108^{\circ} 0' 7,910''$ BT, kemudian ditarik ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2004-08.2008-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 13,077''$ LU dan $108^{\circ} 0' 7,442''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Air Mali, Desa Kelarik Utara dan Desa Gunung Durian;
 - b. dengan Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran utara adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2004-08.2008-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 13,077''$ LU dan $108^{\circ} 0' 7,442''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Air Mali, Desa Kelarik Utara dan Desa Gunung Durian, selanjutnya ditarik ke arah barat daya melewati kebun



warga dibelakang permukiman sampai ke persimpangan jalan Ibrahim, jalan H. Mansur, jalan H. Thalib pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2004-08.2008-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 6,878''$ LU dan $107^{\circ} 59' 57,380''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Air Mali, Desa Gunung Durian dan Desa Kelarik;

- c. dengan Desa Kelarik Kecamatan Bunguran utara adalah dimulai dari persimpangan jalan Ibrahim, jalan H. Mansur, jalan H. Thalib pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2004-08.2008-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 6,878''$ LU dan $107^{\circ} 59' 57,380''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Air Mali, Desa Gunung Durian dan Desa Kelarik, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut melintasi kebun warga sampai kesungai kelarik pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2004-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 13,100''$ LU dan $107^{\circ} 59' 47,458''$ BT, selanjutnya mengikuti sungai kelarik ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2004-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 24,479''$ LU dan $107^{\circ} 59' 17,401''$ BT, kemudian ditarik lurus ke arah barat melintasi jalan Kelarik Air Mali sampai ke sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2004-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 23,549''$ LU dan $107^{\circ} 59' 14,916''$ BT; dan
- d. Pulau yang masuk ke wilayah administrasi Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara adalah Pulau Sebaik, Pulau Kepala Naggal, Pulau Selimus dan Pulau Sedua.

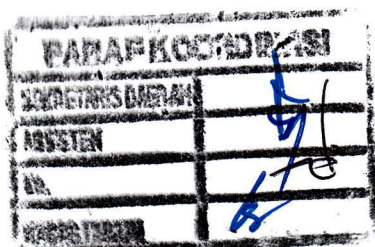
Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

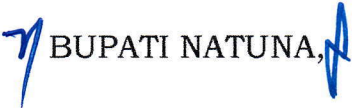
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

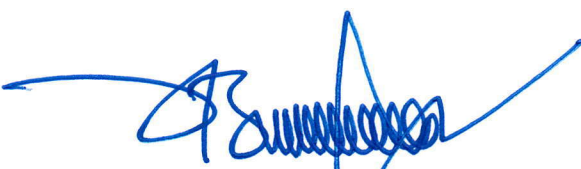
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

 BUPATI NATUNA,


GWAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 

 BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 163

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
CA	
LOKASI TANDA	

